

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa pengiriman barang dewasa ini menjadi layanan publik yang sangat dibutuhkan. Di era teknologi yang semakin canggih, manusia cenderung lebih menyukai hal-hal yang bersifat praktis dan mudah untuk dilakukan, salah satunya yaitu dalam proses pengiriman barang antar wilayah melalui jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang mengirimkan barang dari suatu daerah ke daerah lain dengan jumlah muatan yang cukup besar serta jarak antar daerah yang jauh, membuat jasa pengiriman barang menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.¹

Kualitas pengiriman barang yang baik, dapat ditunjukkan dengan memberikan pelayanan pengiriman terpercaya, aman, dan tepat waktu. Sehingga antara jasa pengirim barang dan penerima barang menjadi sama-sama diuntungkan. Dalam mendistribusikan barang tersebut, dibutuhkannya moda transportasi, baik transportasi kereta api, darat, udara, maupun laut. Saat ini, moda transportasi yang menjadi andalan adalah kereta api karena kemampuannya yang dapat mengangkut barang secara massal dan cenderung lebih cepat tanpa adanya kemacetan.

¹ M. Alde Rizal dan Sarah Mahrulia, “Strategi Pengembangan Bisnis Angkutan Kereta Api Kontainer di PT. Kereta Api Logistik Menggunakan Metode SWOT dan QSPM” ,*Jurnal Logistik Bisnis*, Vol. 9, No. 2, (November, 2019), hlm 39–47.

Angkutan barang merupakan salah satu bagian utama dari bisnis yang dijalankan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan catatan sejarah, angkutan barang menjadi pelopor berkembangnya perkeretaapian di Indonesia.² Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Dalam perkembangan di dunia perkeretaapian, saat ini pengangkutan dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, selamat, nyaman, lancar, tertib, tepat, teratur, efisien, serta hal ini juga bertujuan untuk menunjang pemerataan, dan penggerak pembangunan nasional.

Pengangkutan barang melalui kereta api diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.³

Saat ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah bekerja sama dengan PT. Kereta Api Logistik yang berfungsi sebagai tempat penyedia angkutan barang. Peran dari PT. Kereta Api Logistik sebagai penambah nilai (*value-*

² *Ibid.*

³ Benedictus Bismo Bintang Prakosa, 2015, "Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Kerugian Penumpang akibat Kecelakaan Kereta Api", (Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm 1–21.

added creator) sepanjang rantai nilai (*value chain*) layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh KAI, seperti angkutan barang dan gudang. Peran penting KAI Logistik ini diwujudkan dengan fokus pada tahapan *Pre-Service* dan *Post Service* dari layanan oleh KAI serta layanan terpadu (*integrated service*) berbasis teknologi informasi sepanjang rantai jasa layanan distribusi logistik.⁴

Dalam hal ini, KAI Group berkomitmen untuk menyediakan layanan terbaik bagi pelanggannya dengan menyediakan layanan kurir dan logistik melalui KAI Logistik Express mulai 1 Januari 2021. Keunggulan yang di dapat menggunakan layanan ini adalah pelanggan akan menikmati nilai harga yang kompetitif, waktu pengiriman lebih cepat, keamanan barang kiriman terjaga, dan lain sebagainya.⁵

Tidak hanya itu, PT. Kereta Api Logistik juga membuat bidang tersendiri yang disebut BHP (Barang Hantaran Potongan) atau Kurir untuk menjangkau pasar retail dengan harga yang murah. Tujuan dari adanya BHP atau Kurir yaitu untuk menjawab permasalahan pengiriman barang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih memiliki modal walaupun tidak begitu besar. Dalam melakukan kiriman jenis retail, masing-masing operasionalnya itu dibedakan, seperti kiriman kerjasama dengan beberapa jasa

⁴ PT. Kereta Api Indonesia, *Tentang KAI Logistik*, <https://kalogistics.co.id/about>, (Diakses pada 5 Oktober 2023, 07.02 WIB)

⁵ PT. Kereta Api Logistik, *Hadirkan Pengalaman Baru Dalam Layanan Kurir, KAI Group Luncurkan KAI Logistik Express*, <https://kalogistics.co.id/news/detail/883>, (Diakses pada 10 Oktober 2023, 20.00 WIB)

kurir atau pengiriman lainnya contohnya: PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. POS Indonesia, Jet & Tony (J&T), dan Indah Kargo.⁶

Selain itu, kereta api juga dapat mengirimkan kendaraan seperti sepeda motor dan sepeda ke luar kota atau ke luar daerah yang jangkauannya jauh. Tentu hal ini dapat menjadi solusi bagi para pengguna layanan jasa kereta api karena dapat menghemat biaya kirim dengan pengiriman tepat waktu, muatan barang yang lebih banyak, dan terjamin aman.

Namun, di luar dari banyaknya keunggulan penggunaan layanan jasa kereta api logistik ini, terdapat juga beberapa kekurangan yang menjadi kelemahan dari PT. Kereta Api Logistik itu sendiri, seperti dalam proses *handling*. Kegiatan *handling* barang dapat dikatakan berhasil dalam perusahaan pengirim barang apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, hal ini belum dapat terlaksana dengan baik oleh PT. Kereta Api Logistik. Sebab dalam operasionalnya, PT. Kereta Api Logistik harus melakukan *double handling*, yaitu memasukkan barang pelanggan ke dalam truk dan membongkar muatan di stasiun untuk dimuat ke gerbong barang. Kegiatan ini berulang sama ketika barang sudah sampai di stasiun tujuan. Hal ini yang membuat penanganan *handling* sangat lambat dan tidak efisien. Selain waktu yang terbuang, risiko keamanan dan keselamatan muatan pun menjadi kelemahan dari proses *handling*.⁷ Sebab apabila dalam memasukkan barang pelanggan ke dalam truk dan bongkar muatan di stasiun untuk dimuat ke

⁶ PT. Kereta Api Logistik, 2020, *Gambaran Umum Perusahaan PT. Kereta Api Logistik*, https://kc.umn.ac.id/17091/4/BAB_II.pdf, (Diakses pada 5 Oktober 2023, 07.50 WIB), hlm 35-41

⁷ Cecep Pahrudin dan F.P Wibowo, "Strategi Persaingan Usaha Angkutan Barang PT. Kereta Logistik", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 1, No. 3, (Mei, 2015), hlm. 439-458.

gerbong barang tidak dilakukan dengan cermat dan tepat, maka barang pelanggan akan mengalami kerusakan.

Selain kegiatan *handling*, keterbatasan rel kereta api yang ada di Indonesia juga menjadi kelemahan dalam melakukan pengiriman barang menggunakan layanan jasa Kereta Api Logistik. Secara umum, Indonesia memiliki keterbatasan baik jalan rel yang hanya dapat menampung maksimal 18 ton maupun kecepatan maksimal kereta api yang melaju di atasnya. Akibat dari keterbatasan ini tidak jarang terjadi keterlambatan sampainya barang, kereta api mengalami insiden anjlok, terbatasnya daya angkut, serta waktu tempuh yang lama.⁸

Oleh karena itu, beberapa muncul permasalahan yang terjadi ketika pengiriman barang berlangsung menggunakan jasa layanan kereta api logistik ini. Permasalahan tersebut diantaranya, kerusakan barang (pecah, hancur, retak), barang hilang atau tertukar saat melakukan pengiriman, dan keterlambatan sampainya barang ke tempat tujuan.

Seperti permasalahan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya pada hari Kamis, 12 Desember 2019 sekitar pukul 11.18 WIB terjadi insiden kereta api barang yang membawa angkutan semen mengalami anjlok. Dalam kejadian tersebut, 20 gerbong datar dari kereta api barang angkutan yang membawa material semen terguling dan satu gerbong mengalami anjlok. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan material pada bantalan beton jalur KA, kerusakan besi rel, dan kerusakan wesel atau alat pengatur jalur KA. Tidak hanya

⁸ *Ibid.*

berimbas pada sejumlah kontruksi rel KA, tetapi juga kejadian kereta anjlok ini mengakibatkan semen yang diangkut menggunakan kereta api tersebut berjatuhan dan berceceran.⁹

Kemudian, hal lain yang menjadi permasalahan rusaknya pengiriman barang menggunakan kereta api logistik adalah pengiriman barang yang dijadikan satu pada *box container* terutama dalam pengemasan barang yang berisi cairan, sehingga mengakibatkan cairan tersebut merembes ke bawah dan menyebabkan barang lain menjadi rusak.

Selain itu, proses *loading/unloading* yang kurang tepat dan cermat dapat menjadi penyebab barang mengalami kerusakan. Proses *loading/unloading* adalah layanan pembongkaran *cargo* atau *container* dari kereta api atau truk. Misalnya, barang yang rentan dan mudah rusak ditempatkan di paling bawah. Dengan begitu, barang tersebut menjadi tertindih atau tertimpa barang lain sehingga berakibat kerusakan pada kemasan dan isi barang tersebut.¹⁰

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dikaitkan dengan Pasal 158, ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab

⁹Kompas.com, 2019, Kereta Api Pengangkut Semen Anjlok Terguling, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/12/14505171/kereta-api-pengangkut-semen-anjlok-di-blora-10-gerbong-terguling> (Diakses 7 November 2023, 21.30 WIB)

¹⁰ Ketut Arie Jaya dkk, "Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan dan Kehilangan Barang Muatan dalam Pengangkutan Darat", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No.1, (Agustus, 2020), hlm 66-71

atas kerugian yang diderita oleh pengirim. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima.

Dalam pasal 140 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan juga bahwa pihak kereta api menjamin akan keselamatan dan keamanan barang yang di angkut. Namun apabila terjadi sebaliknya, karena berbagai macam faktor, antara lain kurangnya pengamanan barang, kelalaian pekerja, faktor alam, dan kecelakaan.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan yang menjadi latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API LOGISTIK TERHADAP KERUSAKAN BARANG DALAM PROSES PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAI LOGISTIK EXPRESS”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab dari PT. Kereta Api Logistik apabila terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman menggunakan Kereta Api Logistik Express?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan jasa terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. KAI Logistik apabila terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman menggunakan KAI Logistik Express?

¹¹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari PT. Kereta Api Logistik apabila dalam proses pengiriman menggunakan jasa Kereta Api Logistik Express barang milik pengguna layanan jasa mengalami kerusakan.
- 2 Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna layanan jasa KA Logistik Express terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Logistik apabila dalam proses pengiriman, barang milik pengguna layanan jasa tersebut mengalami kerusakan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Dagang. Sebab penelitian ini berkaitan dengan pengiriman barang yang mana merupakan bagian dari Hukum Dagang. Pengiriman barang dalam penelitian ini menggunakan kereta api yang berfokus pada pertanggungjawaban PT. Kereta Api Logistik terhadap kerusakan barang dalam proses pengiriman menggunakan Kereta Api Logistik Express.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat ketika akan mengirim barang melalui jasa kereta api logistik. Serta diharapkan apabila terjadi kerugian pada pengguna layanan jasa KA Logistik dari proses pengiriman barang menggunakan kereta api, masyarakat tahu pihak mana yang wajib bertanggung jawab dan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan seperti apa.

b) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk memperlancar penyelesaian penulisan yang mengangkat tema sama namun ditulis dari sudut pandang yang berbeda.